

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Polres Tangerang Kota dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban di Panti Asuhan Darussalam An'nur Tangerang meliputi pendampingan dan pemulihan, layanan konseling, layanan psikolog serta layanan kesehatan, penempatan di rumah aman, serta bekerjasama dengan lembaga sosial yang sudah ada izin resmi untuk tempat tinggal anak yang sudah tidak ada wali.
2. Kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban penganiayaan dan pencabulan di Panti Asuhan Darussalam An'nur Tangerang adalah pada faktor sarana dan fasilitas yang meliputi tidak adanya ruang khusus interogasi anak-anak, kurangnya tenaga penyidik. Kendala yang lain kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait edukasi seksual.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya peningkatan jumlah tenaga profesional sebanyak 5 sampai 10 orang dari Polres Tangerang Kota khususnya Unit PPA yang terlibat dalam penanganan dan pendampingan kekerasan seksual.
2. Polres Tangerang Kota dapat mengajukan dan dari Pemerintah Tangerang Kota untuk keperluan penyediaan ruangan khusus anak.

